



PUTUSAN
Nomor 123 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANGKY CHANDRA, bertempat tinggal di Desa Pandelengi, Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Felics Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi Lorong Delima Nomor 19 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Ny. DETY PAKAYA, bertempat tinggal di TMN Palem Lestari Blk A 7/21, RT/RW 003/016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang sekarang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Kramat II, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak P. Adam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ishak Adam, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Rajawali Nomor 19, Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BUPATI TOJO UNA-UNA c.q. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA, berkedudukan di Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas, Kelurahan

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2021



Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-
Una, Provinsi Sulawesi Tengah;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala pembangunan dan
atau kegiatan di *cottage* di atas area izin milik Penggugat (objek
sengketa);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut hukum, menerima gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor
523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat
pada titik kordinat S: 00° 52' 1.79", E: 121° 39' 58.73", dan S: 00° 21'
41.8", E: 121° 50' 37,6" (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I
(Binongko), Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo
Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Pulau I (Binongko),
Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una,
Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha (satu hektar) adalah sah
dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan
pembangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan
tiang milik Tergugat yang terletak di dalam/area Izin Usaha Perikanan
(IUP) milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana
dalam rumusan Pasal 1365 KUHP (Perdata) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, akibat perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat telah

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2021



mengalami kerugian materil maupun kerugian *immateril* sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

5. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I B Poso terhadap harta milik Tergugat adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan menurut hukum, Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 523/216.10/VII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan tiang milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam/area Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat Nomor 523.3/503/023/X/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 pada titik kordinat S: 00° 52' 1.79", E: 121° 39' 58.73", dan S: 00° 21' 41.8", E: 121° 50' 37,6" (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko), Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah (obyek sengketa) dengan luas 1 Ha (satu hektar) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
9. Menghukum kepada Tergugat membayar ganti kerugian baik materil maupun *immateril* kepada Penggugat sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tanpa syarat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2021



lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum; Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat hukum kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang seharusnya dilibatkan/ditempatkan dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum untu mengajukan gugatan (*standi in judicio*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso, tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor 523.3/503/023/X/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S: 00° 52' 1.79", E: 121° 39' 58.73", dan S: 00° 21' 41.8", E: 121° 50' 37,6" (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I



(Binongko), Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha (satu hektar) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan pembangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan tiang milik Tergugat yang terletak di dalam/area Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 1365 KUHP (Perdata) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materil sejumlah $4 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, Surat Rekomendasi Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 523/216.10 /VII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan tiang milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam/area Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat Nomor 523.3/503/023/X/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 pada titik kordinat S: $00^{\circ} 52' 1.79''$, E: $121^{\circ} 39' 58.73''$, dan S: $00^{\circ} 21' 41.8''$, E: $121^{\circ} 50' 37,6''$ (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko), Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah (objek sengketa) dengan luas 1 Ha (satu hektar) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2021



- Selatan berbatasan dengan laut dangkal/area izin milik Penggugat;
- 7. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp10.706.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT PAL, tanggal 22 Oktober 2018, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2019 tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2677 K/Pdt/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2020 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali/Tergugat Pemohon secara formal;
2. Membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 2677 K/PDT/2019 *juncto* Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT PAL, *juncto* Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Agustus 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan, dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti para pihak, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata dan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya mengulang dalil-dalil bantahan yang pada pemeriksaan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa Penggugat secara sah telah memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 pada titik koordinat S: 00° 52' 1.79", E: 121° 39' 58.73", dan S: 00° 21' 41.8", E: 121° 50' 37,6" yang terletak di Pulau I (Binongko), Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 ha (satu hektar), sementara Tergugat/Pemohon

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dengan bukti-buktinya bahwa titik koordinat S: 00° 52' 1.79", E: 121° 39' 58.73", dan S: 00° 21' 41.8", E: 121° 50' 37,6" merupakan garis lurus, sehingga tepat *Judex Facti* dan *Judex Juris* tindakan Tergugat membangun bangunan semi permanen/*cottage* di dalam area/Izin Usaha Perikanan (IUP) milik Penggugat *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, lagi pula perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut bukanlah alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali FRANGKY CHANDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FRANGKY CHANDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Panji Widagdo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2021